

## BAB II

### KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

#### A. Zakat, Infaq dan Shadaqah

##### 1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat termasuk rukun Islam, Zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun ke 2 Hijriyah sesudah pada bulan Ramadhan diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat *maal* atau kekayaan.<sup>1</sup>

Zakat berasal dari kata زكاة berarti *berkah, bersih, baik dan meningkat*.<sup>2</sup> Sedangkan secara bahasa *At-Thaharah* (kesucian), *Al-barakah* (keberkahan), *An-Nama'* (pertumbuhan/perkembangan).<sup>3</sup> Penjelasan makna secara harfiah tersebut mengerucut pada pengertian zakat sebagai proses pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian zakat menurut syara' yaitu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Depag RI, *Pedoman Zakat*, 2003, hlm 108.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997, hlm. 577.

<sup>3</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-10, 2006, hlm. 3.

<sup>4</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ *Doktrin Ekonomi Islam*”, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 235.

Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Madzab Syafi'i, zakat merupakan ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut madzhab Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>6</sup>

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai arti yang sangat signifikan baik dalam kehidupan religi dan sosial.<sup>7</sup>

Infaq **إنفاق** ditinjau dari segi bahasa berarti "*membelanjakan*",<sup>8</sup> Sedangkan menurut syari'at Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang diperintahkan ajaran Islam.

---

<sup>6</sup> Fanani "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1, 2000, hlm. 83.

<sup>7</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 12.

<sup>8</sup> Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm 121

Di dalam Al-Qur'an infaq mengandung pengertian yang bervariasi ada yang menunjukkan pada shadaqah wajib yaitu zakat, seperti yang ditemui dalam surat Al-Baqarah ayat 267, infaq pada surat At-Talaq ayat 6 dan 7 menunjukkan nafkah wajib seorang suami kepada istri dan anak, infaq pada surat Ali-Imran ayat 92 dipahami sebagai anjuran mendermakan harta. Pengertian infaq dalam Al-Qur'an dapat dipahami bahwa istilah tersebut mengandung pengertian yang umum mencakup setiap aktivitas pengeluaran dana baik berupa kewajiban seperti zakat maupun kewajiban menafkahi keluarga, pengertian infaq juga bisa sebagai kedermawanan dari seseorang untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial.<sup>9</sup> Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan dan ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infaq tidak tergantung pada mereka yang kaya saja tetapi juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.<sup>10</sup>

Kata infaq dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 73 kali, dalam kajian fiqh Islam infaq dibedakan dari zakat dan shadaqah, zakat merupakan derma yang sudah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya sedangkan infaq tidak ada ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak ditentukan kepada siapa diberikan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan infaq yang memiliki makna sama dengannya adalah sedekah, sedekah berasal dari kata الصدقة jamak صدقات yang berarti “*derma*”.

---

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm 425

<sup>10</sup> Muhammad, *Zakat profesi: wacana pemikiran zakat dalam fikih kontemporer*, Loc. Cit

<sup>11</sup> Ahsin Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2005, hlm 117

Shadaqah adalah pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir, miskin) dengan tujuan beribadah (mencari pahala) kepada Allah semata.<sup>12</sup> Quraish Shihab mengartikan shadaqah sebagai pengeluaran harta secara ikhlas yang bersifat sunnah atau anjuran. Jika infaq berkenaan dengan materi maka shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material.<sup>13</sup> Menurut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa shadaqah merupakan salah satu perbuatan yang disyari'atkan dan hukumnya adalah sunnah, kesepakatan mereka didasari pada surat Al-Baqarah ayat 280.<sup>14</sup>

Para ulama membedakan shadaqah kedalam dua macam yaitu shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib umumnya disebut dengan istilah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat *maal* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.<sup>15</sup> Shadaqah sunnah bisa dilakukan setiap waktu, untuk melakukannya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280. Shadaqah tidak hanya dikhususkan pada waktu tertentu seperti bulan ramadhan tetapi dianjurkan setiap saat.<sup>16</sup> Kata shadaqah dalam Al-Qur'an disebutkan 12 kali baik shadaqah wajib maupun shadaqah sunnah.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah, *Op.cit.*, hlm 311

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab; 1001 Keislaman yang patut anda ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, hlm 191

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm 1619

<sup>15</sup> Harun Nasution, *Op.cit.*, hlm 848

<sup>16</sup> Adil Sa'di, *Fiqhu-Nisa: Shiyam, Zakat, Haji*, Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2006, hlm 216

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu Az-Zakah*, terj, Didin Hafidudin, et, al, "*Hukum Zakat*", Bogor: Pustaka Liter Antar Nusa, 2004, hlm 40

Shadaqah pada prinsipnya sama dengan infaq hanya saja shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar maupun bacaan-bacaan kalimat tayyibah lainnya, shadaqah juga dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri dari tidak berbuat kejahatan. Shadaqah adalah keseluruhan amal kebajikan yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan illahi guna memperoleh hidayah dan ridha Allah SWT.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah

### a. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan shadaqah dalam Al-Qur'an



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (At-Taubah:103)

Ayat di atas, merupakan keterangan tentang faidah-faidah menyedekahkan harta dan anjuran untuk melakukannya. Sekalipun sebab turunya ayat ini bersifat khusus, namun *nash* tentang pengambilan harta pada ayat ini bersifat umum, mencakup para khalifah Rasul setelah wafat beliau, dan para pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya para khalifah. Juga

---

<sup>18</sup> Makhlul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm 69



Sedangkan shadaqah hanyalah untuk mencapai keridhaan Allah semata dan dianjurkan walau hanya perkataan saja. Dan bagi siapa saja yang mengeluarkan shadaqah akan lebih baik jika diberikan kepada fakir miskin secara sembunyi, meskipun secara terang-terangan diperbolehkan tetapi tidak menimbulkan riya'. Apabila ini terjadi maka pahalanya menjadi terhapus.<sup>21</sup>

#### b. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan shadaqah dalam Al-Hadist

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه بخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa berkata, telah mengabarkan kami Handhalah bin Abi Sufyan dan ‘Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar ra Berkata: “Telah Bersabda Rasulullah SAW: Didirikan Islam itu atas lima perkara; Syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, Membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan. (HR. Bukhary)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ , وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ , وَإِنَّ اللَّهَ يَنْقَبِلُهَا بِيَمِينِهِ , ثُمَّ يُرَبِّبُهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ وَحَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ( رواه البخاري )

Artinya: dari Abu Hurairoh, Rasulullah Bersabda: “Barangsiapa bersedekah dengan senilai satu biji kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya. Kemudian, Allah mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung. (Hr. Bukhary)

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 84

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئاً  
(رواه البخاري)

Artinya: “dari Abu Sa’id r.a, katanya: ada seorang arab dusun kepada Rasulullah Saw tentang hijrah. Sabda Nabi “ sesungguhnya keadaan pindah itu sulit. Adakah kamu mempunyai unta untuk kamu bayarkan zakatnya?” jawabnya: Ada. Sabda Nabi: “ Beramallah diseberang lautan, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu suatu juapun”. (HR. Bukhary).<sup>22</sup>

### 3. Hikmah Zakat, Infaq/ Shadaqah

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Mensyukuri Nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan membersihkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat, infaq dan shadaqah adalah hak *mustahik*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghindarkan sifat iri, dengki dan hasud yang mungkin timbul dikalangan mereka.

---


<sup>22</sup> Zainuddin Hamidy, Terjemah Shahih Bukhary, Jakarta: Widjaya: 1970, hlm. 139



- c. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat (persamaan derajat, hak dan kewajiban), persaudaraan islam (*ukhuwah islamiyah*) dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtima'*).
- d. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat
- e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.<sup>23</sup>

**4. Pendistribusian zakat**

Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah:60)

a. Fakir Miskin

Fakir (*al-faqara*) ialah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang yang menanggungnya tidak ada.

---

<sup>23</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hlm 14

Miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada. Fakir miskin dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Fakir miskin yang sanggup bekerja mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi dirinya sendiri dan keluarganya. Seperti : pedagang, petani, tukang buruh pabrik dan lain-lain. Akan tetapi, modal dan sarana serta prasarana kurang sesuai dengan kebutuhannya, maka mereka wajib diberi bantuan modal usaha sehingga memungkinkannya mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan hidup serta layak untuk selamanya.
- 2) Fakir miskin yang secara fisik dan mental tidak mampu bekerja dan mencari nafkah. Seperti : orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak terlantar dan lain-lain.<sup>24</sup>

b. Amil

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai pada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai pada penghitungan yang mencatat keluar masuknya zakat dan pembagi kepada *mustahik*nya.<sup>25</sup>

c. Muallaf

Muallaf atau *qulubihim* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang

---

<sup>24</sup> Elsi Kartika Sari, *Ibid*, hlm. 37

<sup>25</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. ke-10, 2007, hlm 545

yang baru memeluk Islam, tetapi secara mental dan fisiknya teraniaya.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad orang muallaf adalah:

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- 2) Pemimpin yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir supaya mereka masuk Islam.
- 3) Pemimpin yang telah kuat imannya diharapkan mencegah perbuatan jahat orang-orang kafir yang ada dibawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya.
- 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakatnya.<sup>26</sup>

d. *Gharim*

*Gharim* atau dalam jamaknya *Gharimin* adalah orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkan.<sup>27</sup>

*Jumhur* Ulama' membagi *gharim* menjadi dua golongan: *Pertama*, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. *Kedua*, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan umum.

Dengan demikian, bagian *gharimin* cukup diberikan zakat sekedar untuk membayar hutangnya. Apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Loc. Cit.* hlm 40

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shidiqi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, .hlm. 185.

e. *Riqab*

Riqab menurut *jumhur* ahli tafsir, mereka adalah budak yang berstatus sebagai *mukatab*, mereka diberi bagian zakat untuk mengentaskan mereka dari system perbudakan.<sup>29</sup> Dengan kata lain, dana zakat diberikan kepada golongan ini adalah untuk usaha membebaskan budak (*mukatab*) baik untuk membeli budak dan mengentaskannya atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapatkan jaminan dari tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar harta yang telah ditentukan.<sup>30</sup>

f. *Sabilillah*

Menurut *jumhur* ulama *sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan / untuk jihad. Sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan; dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabilillah*.<sup>31</sup>

Menurut Ibnu Atsair, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi kata *sabilillah* mempunyai dua arti:

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, hlm 547

<sup>29</sup> Imam At-Thabari, *Majmu'u Al-Bayan Fi Tafsiri Al-Quran*, jilid 5, Dar Al-Ma'rifah, tt, hlm. 65.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146

- 1) Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah. Meliputi segala amal perbuatan amal saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
- 2) Arti yang biasa difahami pada kata ini apa bila bersifat mutlak adalah jihad sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk jihad.

Dengan demikian kata sabilillah bukan hanya sebatas pada peperangan, melainkan berarti segala sesuatu untuk kebaikan.<sup>32</sup>

g. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Menurut Ahmad Azhar Basyir, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ke tempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.<sup>33</sup>

## 5. Urutan dalam Pendistribusian Infaq

Allah Ta'ala mengatur urutan pendistribusian infaq /shadaqah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 215;



<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat*, Loc. Cit, hlm 594

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm.84



Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”.

a. Orang tua (*walidain*)

Nafkah ayah dan ibu wajib dipenuhi oleh anak-anaknya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 15 “Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik.” Tidaklah dalam kategori berbuat kebajikan jika seorang anak hidup dalam kenikmatan Allah sementara kedua orang tuanya meninggal karena kelaparan. Termasuk berbuat kebajikan juga adalah memenuhi kebutuhan kedua orang tua.<sup>34</sup>

b. Kerabat

Setelah kedua orang tua, Allah menyebutkan selanjutnya yaitu kerabat. Adapun yang dimaksud kerabat, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi (dari ayah/ibu). Hal ini dikarenakan seorang tidak mungkin memenuhi kepentingan kepada semua orang miskin. Adapun yang menjadi alasan, ialah; *Pertama*, kerabat merupakan orang yang paling akrab hubungannya dengan kerabat satunya, sehingga mereka saling memperhatikan keadaan yang lainnya. *Kedua*, apabila kerabat yang kaya tidak memperhatikan kerabatnya yang miskin, maka yang miskin akan meminta bantuan kepada

---

<sup>34</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006. h. 295

yang lain. Dan yang demikian ini menjadikan kerabat yang kaya itu tercela dalam pandangan orang lain, maka dialah yang lebih layak menjamin kemaslahatan kerabatnya itu, untuk menghilangkan kemadharatan baginya. *Ketiga*, kerabat merupakan bagian dari dirinya.<sup>35</sup>

Meskipun demikian diantara fuqaha terjadi perselisihan tentang infaq/nafkah kepada kerabat. Diantara yang berpendapat memperbolehkan infaq/nafkah kepada kerabat bahwa apa yang termasuk mempererat persaudaraan/silaturahmi.

Adapun pendapat yang tidak memperbolehkan nafkah/infaq kepada kerabat, diantaranya; Imam Syafi'i tidak menetapkan kewajiban nafkah kecuali kepada ayah walaupun terus ke atas (kakek dst) dan kepada anak walaupun terus ke bawah (cucu dst). Berbeda dengan pendapatnya madzhab Malik yang semakin mempersempit bahwa mewajibkannya kecuali ayah terhadap anak kandungnya, laki-laki sehingga dewasa, perempuan hingga kawin. Berbeda dengan cucu dimana tidak wajib bagi si kakek memberi nafkah kepada mereka, sebagaimana mereka tidak wajib memberi nafkah kepada kakeknya. Wajib si anak memberi nafkah kepada orang tuanya yang miskin, sebagaimana wajib bagi suami memberi nafkah kepada istri. Tidak wajib memberi nafkah kepada saudara/ kerabat. Dengan demikian, maka

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Noor Hasanuddin eds, Jilid 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet ke 1, 2006, hlm 561

kerabat-kerabat selain kedua orang tua dan anak-anak diperbolehkan memberi nafkah kepada mereka.<sup>36</sup>

c. Anak yatim

Pada dasarnya anak yatim termasuk dalam kategori fakir dan miskin dikarenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga membutuhkan orang yang menanggung biaya hidup dan memeliharanya.<sup>37</sup>

d. Orang-orang Miskin

Miskin yaitu mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.

e. Ibnu Sabil

Ibnu sabil ialah seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkan bekal perjalanannya ia perlu dibantu dari hasil zakat.<sup>38</sup> Menurut Ahmad Azhar, Ibnu Azhar adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan kekurangan atau kehabisan bekal untuk biaya hidup atau pulang ke tempat asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, Terj. Salman Harun, *et.al.*, *Hukum Zakat, Loc. Cit*, hlm 705

<sup>37</sup> Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006. hlm 295

<sup>38</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, hlm 570



yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.<sup>39</sup>

#### 6. Orang yang berhak menerima Shadaqah<sup>40</sup>

Diantara orang-orang yang berhak menerima shadaqah adalah:

- a. Orang-orang yang shaleh atau orang yang ahli dalam kebaikan.
- b. Orang yang paling dekat
- c. Orang yang sangat membutuhkan

Shadaqah yang paling utama adalah shadaqah yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan ketika hal tersebut lebih bermanfaat bagi mereka, maka hal tersebut lebih utama lagi. Orang yang membutuhkan apabila ia diberi harta maka dia akan menggunakan sesuai dengan hal-hal yang dibutuhkannya, seperti makanan, pakaian, untuk membayar hutang atau yang lainnya.<sup>41</sup>

- d. Orang kaya keturunan Bani Hasyim, orang kafir dan orang fasik

Orang kaya dibolehkan menerima shadaqah walaupun dari keluarganya, begitu pula keturunan Bani Hasyim. Hanya saja mereka tidak boleh menerima zakat.

- e. Sedekah kepada jenazah

---

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm. 84

<sup>40</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 254

<sup>41</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008, hlm 272

Dibolehkan memberikan shadaqah kepada jenazah, seperti memberikan pahala shadaqah pemberian makanan, minuman dan pakaian. Juga dibolehkan memberi shadaqah dengan do'a menurut ijma' ulama.<sup>42</sup>

**7. Yang membatalkan shadaqah (infaq)**

- a. *Al-mann* (membangkit-bangkitkan). Artinya seseorang yang bershadaqah (infaq) kemudian terus mengingat dan menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain sehingga orang banyak mengetahui bahwa ia bershadaqah
- b. *Al-Aza* (menyakiti). Artinya seseorang yang telah bershadaqah (infaq), kemudian dengan shadaqah itu ia menyakiti hati orang yang menerimanya baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan
- c. *Riya'* (memperlihatkan). Artinya seseorang menunjukkan atau memamerkan kepada orang lain bahwa ia bershadaqah. Misalnya, ia bershadaqah di depan orang banyak. Shadaqah secara diam-diam lebih baik sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah:271:<sup>43</sup>



Artinya: “Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>44</sup>

**B. Investasi**

---

<sup>42</sup> Wahbah Al-Zuhaiyli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, juz II, Dar Al-fikr, 1989 hlm 920  
<sup>43</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed , *Op.cit.*, hlm 1619  
<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998

Kata investasi merupakan adopsi dari bahasa Inggris yaitu *investment*. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan menurut kamus lengkap ekonomi investasi diartikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat bertahan selama periode tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>45</sup>

Secara umum investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*Natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, penanaman modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berinvestasi karena harta yang diam atau tidak dimanfaatkan tidak akan membawa manfaat positif baik bagi pemegangnya maupun bagi umat. Lain halnya jika harta tersebut

---

<sup>45</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 8

<sup>46</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT grafindo Persada, 2007, hlm 10

diinvestasikan Karena kewajiban zakat hanya akan diambil sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut. Hubungan zakat dengan investasi dalam perekonomian sangat berkaitan Semakin produktif (investasi) menggunakan harta tersebut tidak hanya akan menghasilkan pembayar zakat yang semakin banyak namun juga membuat roda perekonomian menjadi lebih baik.<sup>47</sup>

Sedangkan tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah keuntungan, dalam konteks perekonomian ada beberapa motif mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia , sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa datang selalu akan dilakukan.
2. Mengurang tekanan inflasi. Factor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi, hal demikian karena variable inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah yang efektif.
3. Sebagai sebuah usaha untuk menghemat pajak. Di beberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong

---

<sup>47</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: PT Trans Media, 2011, hlm 26

tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.<sup>48</sup>

Selain pembagian penanaman modal yang dikenal dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu yang membagi menjadi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, kegiatan penanaman modal hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Investasi Langsung atau penanaman modal jangka Panjang

Penanaman modal langsung adalah kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, investasi langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal.

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, mengonversikan pinjaman jadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial maupun dengan memberikan lisensi.

2. Investasi tak langsung atau portofolio investment

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek karena jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relative singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham atau mata

---

<sup>48</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Op.cit.*, hlm 8

uang yang hendak mereka jual belikan, yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan pasar uang.

Perbedaan antara investasi langsung dengan tak langsung adalah:

- a. Pada investasi tak langsung pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari
- b. Pada investasi tak langsung biasa resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kerugian pada investasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.<sup>49</sup>

### C. Organisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pada masa Khulafaur-Rasyidin mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).<sup>50</sup>

Pola pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Pada masa penjajahan belanda pelaksanaan ajaran Islam (termasuk zakat) diatur dalam *ordonantie* pemerintah Hindia-Belanda Nomor

---

<sup>49</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Op.cit.*, hlm 12

<sup>50</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm 126

6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam serta bentuk pelaksanaannya sesuai syariat Islam. Ketika Indonesia merdeka pemerintah melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.<sup>51</sup>

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di setiap instansi. Selanjutnya pada pasal 2 disebutkan pengumpulan zakat meliputi; Zakat Maal dan Zakat Fitrah.

Zakat maal terdiri dari;

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian

---

<sup>51</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm 14

- h. Pendapatan dan jasa, dan
- i. Rikaz.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 2 bahwa Pengelolaan Zakat Berasaskan:

1. Syari'at Islam,
2. Amanah,
3. Kemanfaatan,
4. Keadilan,
5. Kepastian Hukum,
6. Terintegrasi, dan
7. Akuntabilitas.

Sedangkan pada pasal 3 zakat bertujuan “ merupakan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

*Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadap langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah



yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, Meskipun secara hukum Islam adalah sah, akan tetapi disamping akan terbaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat terutama uang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.<sup>52</sup>

Adapun dalam pengelolaan zakat ada beberapa upaya (manajemen) untuk bisa meningkatkan dalam pengelolaan zakat antara lain:

1. Kegiatan perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan dan
4. Pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah

Dalam peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah, yaitu:

#### **1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>53</sup> Adapun dalam Undang-undang pada Bab II pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

---

<sup>52</sup> Didin Hafidudin, *Ibid*, hlm 126

<sup>53</sup> Gustian Djuanda, et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 3

d. Pelaporan dan PertanggungJawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Beberapa persyaratan/kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAZ dalam pasal 11 antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak Mulia
- e. Berusia Minimal 40 Tahun
- f. Sehat Jasmani dan Rohani
- g. Tidak Menjadi anggota Partai Politik
- h. Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat, dan
- i. Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

## 2. Lembaga Amil zakat

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>54</sup> Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih professional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif

---

<sup>54</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: P3EI Press, 2009, hlm 17

terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf
- c. Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.<sup>55</sup>

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan zakat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimmas Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemsyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- b. Membentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawasan syari'at
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirbala

---

<sup>55</sup> Gustian Djuanda, et al. *Op.cit.*, hlm 10

g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,  
dan

h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Dan jika dalam pelaksanaannya Lembaga zakat melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelola zakat maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan ijin Lembaga Zakat tersebut.<sup>56</sup>

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan zakat terdapat usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi dan

---

<sup>56</sup> Mahmudi, *Op.cit.*, hlm 18

f. Membuat laporan

Sistem pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>57</sup>

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan Para Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan sejak pemerintahan awal Islam. dalam hal ini para pengurus BAZNAS berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan guna kesejahteraan umat Islam.

---

<sup>57</sup> Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 424